

PENGENDALIAN INTERN – PENUNJUKAN -PENETAPAN
2022

Kpts KPU No 1/PP.07/3310/I/2022: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 3/PP.07-Kpt/3310/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK : berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 dan surat Nomor 3015/SDM.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3/PP.07-kPT/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan diatur tentang : Perubahan Lampiran atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten dengan susunan dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
 - Keputusan KPU Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3/Pp.07-Kpt/3310/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan KPU Kabupaten Klaten.
 - Lamp 1 Hlm.